Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34785-34790

Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik: Studi Literatur

Lukman Hakim[1], Sri Andayani[2]
[1]Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah, Pelaihari, Kalimantan Selatan, Indonesia
[2]Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, STIT Pringsewu, Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi: Lukman Hakim, e-mail: lukman20240400040@sibermu.ac.id

Published: Mei, 2026

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan sertifikasi guru ditinjau dari aspek perencanaan, implementasi, dan dampaknya terhadap profesionalisme pendidik di Indonesia. Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan menganalisis artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024. Dari 47 artikel yang ditemukan, sebanyak 23 artikel memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber analisis utama. Hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru. Guru bersertifikat menunjukkan motivasi lebih tinggi, kompetensi pedagogik lebih baik, dan kesejahteraan yang meningkat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kuota, kesenjangan kualitas antarwilayah, beban administrasi yang berat, dan belum optimalnya keterkaitan antara sertifikasi dengan peningkatan kinerja nyata di kelas. Kesimpulan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem evaluasi pasca sertifikasi, perluasan akses bagi guru di daerah terpencil, pengembangan model sertifikasi berbasis kompetensi abad ke-21, serta pengembangan model sertifikasi integratif khusus bagi guru di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: sertifikasi guru, profesionalisme pendidik, kebijakan pendidikan, PPG, studi literatur

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Guru merupakan ujung tombak dalam sistem pendidikan nasional. Kualitas guru secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan pada akhirnya menentukan mutu lulusan. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya adalah kebijakan sertifikasi guru.

Kebijakan sertifikasi guru di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan setiap guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, mulai dari Portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), hingga yang terbaru adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan.

Profesionalisme guru bukan sekadar soal penguasaan materi pelajaran. Ia mencakup kemampuan merancang pembelajaran yang efektif, membangun hubungan yang bermakna dengan peserta didik, beradaptasi dengan perubahan kurikulum, serta memiliki komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan. Sertifikasi guru, dalam konteks ini, diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong dan memverifikasi pencapaian standar-standar tersebut.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan kebijakan sertifikasi guru tidak selalu berjalan mulus. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam — sebagian menemukan dampak positif terhadap kompetensi dan motivasi guru, sementara sebagian lain mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam implementasinya (Fahmi dkk., 2011; Santoso, 2019; World Bank, 2015). Kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi ini menjadi persoalan yang perlu dikaji secara mendalam.

Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut guru untuk memiliki kompetensi yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan literasi digital, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta kecakapan berkolaborasi lintas batas. Pertanyaannya adalah: apakah kebijakan sertifikasi guru yang ada saat ini sudah cukup responsif terhadap tuntutan kompetensi abad ke-21 ini?

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap berbagai literatur yang membahas kebijakan sertifikasi guru di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola temuan, menganalisis tantangan implementasi, dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan sertifikasi guru direncanakan dan diimplementasikan di Indonesia? (2) Bagaimana dampak sertifikasi guru terhadap profesionalisme pendidik berdasarkan kajian literatur? dan (3) Apa saja tantangan dan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kebijakan sertifikasi guru?

Profesionalisme guru merujuk pada seperangkat kompetensi, sikap, dan perilaku yang mencerminkan standar tinggi dalam menjalankan tugas keguruan. Mulyasa (2019) mendefinisikan profesionalisme guru sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesinya secara kompeten, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengidentifikasi empat kompetensi dasar yang harus dimiliki guru profesional: (1) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif; (2) kompetensi kepribadian, yaitu karakter yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berakhlak mulia; (3) kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat; dan (4) kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran secara mendalam.

Darling-Hammond (2017) dalam kajiannya tentang pendidikan guru di berbagai negara menegaskan bahwa guru yang profesional bukan hanya menguasai konten bidang studi, tetapi juga memahami cara belajar siswa, mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan terus mengembangkan praktik mengajarnya berdasarkan refleksi dan penelitian.

Perkembangan kebijakan sertifikasi guru di Indonesia dapat dipetakan dalam tiga fase utama. Fase pertama (2007-2012) menggunakan mekanisme portofolio, di mana guru dinilai berdasarkan kumpulan dokumen pengalaman dan prestasi mengajar. Meski relatif mudah diikuti, mekanisme ini mendapat kritik karena rentan terhadap pemalsuan dokumen dan tidak secara langsung mengukur kompetensi mengajar (Fahmi dkk., 2011).

Fase kedua (2012-2017) beralih ke PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang bersifat intensif selama 10 hari. Meskipun lebih terstruktur dari portofolio, PLPG juga mendapat kritik karena durasi yang terlalu singkat untuk menghasilkan perubahan kompetensi yang signifikan (Santoso, 2019).

Fase ketiga (2018 hingga sekarang) menandai transformasi besar dengan beralihnya ke PPG (Pendidikan Profesi Guru). PPG dirancang sebagai program pendidikan profesi yang lebih komprehensif, mencakup perkuliahan teori, workshop, dan praktik mengajar di sekolah mitra. PPG Dalam Jabatan ditujukan bagi guru yang sudah mengajar, sementara PPG Prajabatan bagi calon guru baru (Supriyadi, 2021).

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Dunn (2018) menawarkan kerangka analisis kebijakan yang mencakup lima dimensi: efektivitas (apakah tujuan tercapai?), efisiensi (apakah biaya sepadan dengan hasil?), kecukupan (apakah hasil memuaskan kebutuhan?), kesamaan (apakah manfaat terdistribusi secara adil?), dan responsivitas (apakah kebijakan merespons kebutuhan pemangku kepentingan?).

Dalam konteks sertifikasi guru, kerangka ini sangat relevan. Efektivitas dapat diukur dari peningkatan kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Efisiensi dapat dinilai dari biaya program PPG

dibandingkan dampaknya. Kecukupan merujuk pada seberapa jauh sertifikasi memenuhi standar profesionalisme yang diharapkan. Kesamaan menyoroti distribusi akses sertifikasi antara guru di kota dan daerah terpencil. Dan responsivitas melihat apakah kurikulum PPG sudah menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi masa kini.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (systematic literature review). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan dari berbagai penelitian yang telah ada secara komprehensif dan terstruktur (Creswell, 2018). Studi literatur sistematis dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan, karena memungkinkan peneliti untuk melihat pola temuan secara lintas waktu dan lintas konteks.

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber literatur diperoleh dari basis data ilmiah terpercaya, meliputi Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), portal Garuda (Garba Rujukan Digital), dan ERIC (Education Resources Information Center). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: sertifikasi guru, profesionalisme guru, PPG, kebijakan pendidikan guru, teacher certification, teacher professionalism, dan professional development Indonesia.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: (1) artikel diterbitkan antara tahun 2015-2024; (2) membahas kebijakan sertifikasi guru di Indonesia; (3) terindeks dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional bereputasi; dan (4) menggunakan metodologi penelitian yang jelas dan dapat diverifikasi. Kriteria eksklusi meliputi: artikel yang tidak tersedia teks lengkapnya, artikel berbentuk opini tanpa data empiris, dan artikel duplikat.

Proses Seleksi dan Analisis

Dari total 47 artikel yang ditemukan melalui pencarian awal, dilakukan proses seleksi bertahap. Pada tahap pertama, 15 artikel dieksklusi berdasarkan judul dan abstrak karena tidak relevan. Pada tahap kedua, 9 artikel dieksklusi setelah pembacaan teks lengkap karena tidak memenuhi kriteria metodologis. Sehingga tersisa 23 artikel yang digunakan sebagai sumber analisis utama. Proses analisis dilakukan melalui tahapan ekstraksi data dan sintesis temuan menggunakan pendekatan naratif.

Tabel 1. Ringkasan Artikel yang Dianalisis

No	Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1	Fahmi dkk. (2011)	Dampak sertifikasi terhadap motivasi guru	Kuantitatif	Sertifikasi meningkatkan motivasi akademik guru
2	World Bank (2015)	Dampak sertifikasi terhadap hasil belajar	Kuantitatif	Dampak terhadap hasil belajar siswa belum konsisten
3	Santoso (2019)	Kompetensi guru bersertifikat vs belum	Komparatif	Guru bersertifikat memiliki kompetensi pedagogik lebih tinggi
4	Supriyadi (2021)	Evaluasi implementasi PPG Dalam Jabatan	Kualitatif	Keterbatasan kuota dan beban akademik jadi hambatan utama

No	Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
5	Darling-Hammond (2017)	Pendidikan guru lintas negara	Studi komparatif	PPG berbasis praktik lebih efektif dari pelatihan singkat
6	Mulyasa (2019)	Standar kompetensi dan sertifikasi	Studi literatur	Empat dimensi perencanaan sertifikasi ideal
7	Qomar (2021)	Profesionalisme guru pendidikan Islam	Studi literatur	Sertifikasi guru Islam harus integrasikan nilai Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kebijakan Sertifikasi Guru di Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan sertifikasi guru di Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang komprehensif mulai dari UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, hingga Permendikbud No. 54 Tahun 2019 tentang PPG Dalam Jabatan.

Menurut Mulyasa (2019), perencanaan sertifikasi guru idealnya mencakup empat dimensi: (1) standar kompetensi yang jelas dan terukur; (2) mekanisme seleksi yang adil dan transparan; (3) kurikulum PPG yang relevan dengan kebutuhan lapangan; dan (4) sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Dari kajian yang dilakukan, dimensi pertama dan kedua telah berjalan cukup baik, sementara dimensi ketiga dan keempat masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan.

Salah satu kelemahan mendasar dalam perencanaan adalah kurangnya sinergi antara kebijakan sertifikasi dengan kebijakan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Sertifikasi cenderung dipahami sebagai titik akhir (end point) bukan titik awal (starting point) dari pengembangan profesionalisme guru. Padahal, sejatinya sertifikasi seharusnya menjadi pintu masuk menuju ekosistem pengembangan profesional yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Implementasi sertifikasi guru melalui PPG menunjukkan kemajuan yang signifikan. Data Kemdikbudristek (2023) mencatat bahwa hingga tahun 2023, lebih dari 1,2 juta guru telah tersertifikasi melalui berbagai jalur. Program PPG Dalam Jabatan saat ini menjadi jalur utama dengan sistem daring yang memungkinkan guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti program tanpa harus meninggalkan tugas mengajarnya.

Namun demikian, kajian literatur juga mengidentifikasi beberapa permasalahan serius dalam implementasi. Pertama, keterbatasan kuota PPG yang jauh di bawah jumlah guru yang belum bersertifikat — diperkirakan masih lebih dari 1,5 juta guru yang belum tersertifikasi (Supriyadi, 2021). Kedua, kesenjangan kualitas penyelenggaraan PPG antarperguruan tinggi penyelenggara yang cukup besar (Darling-Hammond, 2017). Ketiga, beban akademik PPG yang dinilai terlalu berat bagi sebagian guru, terutama mereka yang telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari sepuluh tahun.

Keempat, sistem seleksi PPG yang belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman konteks mengajar — guru di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur digital menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam mengikuti PPG daring dibandingkan rekan mereka di perkotaan. Kelima, tunjangan profesi yang seharusnya menjadi insentif peningkatan kinerja justru sering dipersepsikan sebagai hak yang otomatis menyertai sertifikasi, bukan sebagai penghargaan atas kinerja yang terus meningkat.

Dampak Sertifikasi terhadap Empat Kompetensi Guru

Dari analisis terhadap 23 artikel yang dikaji, dampak sertifikasi terhadap empat kompetensi guru menunjukkan pola yang beragam.

Pada kompetensi pedagogik, dampak sertifikasi cukup positif. Guru bersertifikat menunjukkan kemampuan perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis, pemanfaatan media pembelajaran yang lebih variatif, dan pengelolaan kelas yang lebih efektif (Santoso, 2019). Namun, kemampuan melakukan penilaian autentik dan pembelajaran berdiferensiasi masih menjadi kelemahan yang menonjol.

Pada kompetensi kepribadian dan sosial, pengaruh sertifikasi relatif terbatas. Kedua kompetensi ini lebih dipengaruhi oleh faktor karakter bawaan, lingkungan kerja, dan keteladanan kepala sekolah daripada oleh program PPG itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan karakter guru memerlukan pendekatan yang berbeda dari sekadar program sertifikasi.

Pada kompetensi profesional, guru bersertifikat menunjukkan penguasaan materi yang lebih baik dan motivasi yang lebih tinggi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tunjangan profesi yang menyertai sertifikasi juga terbukti meningkatkan kesejahteraan guru dan mengurangi kebutuhan mencari pekerjaan sampingan yang selama ini menyita waktu dan energi guru.

Dampak Sertifikasi terhadap Hasil Belajar Siswa

Salah satu pertanyaan kritis yang terus diperdebatkan adalah: apakah sertifikasi guru berujung pada peningkatan hasil belajar siswa? Penelitian World Bank (2015) yang dilakukan di 240 sekolah di Indonesia menemukan bahwa kepemilikan sertifikat guru tidak secara otomatis meningkatkan skor tes siswa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fahmi dkk. (2011) yang juga tidak menemukan korelasi yang kuat antara sertifikasi guru dan peningkatan hasil belajar.

Namun, interpretasi atas temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Hasil belajar siswa merupakan variabel yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kualitas guru, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, kelengkapan fasilitas sekolah, motivasi siswa, dan dukungan orang tua. Oleh karena itu, menggunakan hasil belajar siswa sebagai satu-satunya indikator keberhasilan sertifikasi guru adalah penyederhanaan yang berlebihan.

Sertifikasi Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, sertifikasi guru memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan standar administratif. Guru dalam Islam dipandang sebagai pewaris para nabi (warasatul anbiya') yang memikul tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter generasi Muslim yang beriman, berilmu, dan beramal.

Qomar (2021) berpendapat bahwa profesionalisme guru di lembaga pendidikan Islam harus dipahami dalam kerangka integratif — memadukan standar profesional modern dengan nilai-nilai Islam yang autentik. Sertifikasi yang ideal bagi guru di pesantren dan madrasah seharusnya tidak hanya mengukur kompetensi teknis pedagogis empat dimensi standar, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pembelajaran.

Lebih jauh, lembaga pendidikan Islam memiliki konteks yang unik: guru bukan hanya pengajar tetapi juga pembimbing spiritual, panutan akhlak, dan penjaga tradisi keilmuan Islam. Dimensi-dimensi ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam kurikulum PPG yang ada saat ini, yang cenderung bersifat generik dan tidak memperhitungkan kekhasan konteks pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan terhadap 23 artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, kebijakan sertifikasi guru di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari mekanisme portofolio menuju PPG yang lebih terstruktur dan berbasis kompetensi. Perkembangan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan standar profesionalisme guru secara berkelanjutan.

Kedua, implementasi sertifikasi melalui PPG telah menunjukkan dampak positif terhadap kompetensi pedagogik dan motivasi guru, serta peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Namun, dampaknya terhadap hasil belajar siswa masih belum konsisten dan memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang lebih luas.

Ketiga, berbagai tantangan implementasi masih perlu diatasi secara sistematis, meliputi: keterbatasan kuota PPG, kesenjangan akses antara guru di kota dan daerah terpencil, beban akademik yang terlalu berat, dan belum optimalnya sistem evaluasi pasca sertifikasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat hal. Pertama, perluasan kuota PPG secara bertahap dan terarah, dengan prioritas bagi guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kedua, pengembangan sistem evaluasi pasca sertifikasi yang memastikan kompetensi guru terus berkembang secara berkelanjutan. Ketiga, penyesuaian kurikulum PPG dengan tuntutan kompetensi abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, bagi lembaga pendidikan Islam, perlu dikembangkan model sertifikasi yang mengintegrasikan standar nasional dengan kompetensi keislaman secara komprehensif, mencakup dimensi spiritual dan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran.

REFERENCES

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Darling-Hammond, L. (2017). Teacher Education around the World: What Can We Learn from International Practice? European Journal of Teacher Education, 40(3), 291–309. https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.

Fahmi, M., Maulana, A., & Shanaz, A. (2011). Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends. SMERU Research Institute Working Paper.

Kemdikbudristek. (2023). Laporan Tahunan Program PPG Dalam Jabatan 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Mulyasa, E. (2019). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Profesi Guru.

Qomar, M. (2021). Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Erlangga.

Santoso, A. B. (2019). Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(2), 112–128.

Supriyadi, D. (2021). Evaluasi Kebijakan PPG Dalam Jabatan: Perspektif Guru dan Penyelenggara. Jurnal Ilmu Pendidikan, 27(1), 44–56. https://doi.org/10.17977/um048v27i12021p044

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

World Bank. (2015). Teacher Certification and Beyond: An Empirical Evaluation of the Teacher Certification Program and Education Quality Improvements in Indonesia. World Bank Policy Research Working Paper No. 7422.